



Siri' Killing dalam Masyarakat Bugis-Makassar: Konstruksi, Pola Pembunuhan, dan Respons Hukum Pidana

*Zul Khaidir Kadir

Universitas Muslim Indonesia

E-Mail: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract

This study examines the phenomenon of siri' killing in the Bugis-Makassar community, which has received limited attention in global discussions on honor-based killings. The background of this research is rooted in the strong value of siri' as a system of collective honor that not only regulates social behavior but also has the potential to generate violence as a means of restoring dignity. The research problem focuses on how the construction of siri' shapes collective honor, how patterns of honor-motivated killings occur, and how Indonesian criminal law responds to this phenomenon without legitimizing violence. This study employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches to analyze the relationship between legal norms and cultural values. The findings indicate that siri' is understood as a collective family identity that significantly influences individual behavior, with women becoming the most vulnerable group due to the unequal distribution of moral burden. Patterns of siri' killing are generally associated with control over sexuality and marriage and are driven by social pressure and collective moral legitimacy. The response of criminal law tends to be ambivalent, as cultural motives are not justified but are often considered as background factors. The conclusion emphasizes that siri' killing is a complex phenomenon that cannot be understood merely as a criminal act, but rather as the result of interactions among culture, gender, and law. The novelty of this study lies in the integration of cultural, criminal law, and gender perspectives in explaining siri' killing as a localized form of honor killing with distinctive characteristics in Indonesia.

Keywords: *Siri'; Honor; Killing; Law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena siri' killing pada masyarakat Bugis-Makassar yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus global tentang pembunuhan berbasis kehormatan. Latar belakang penelitian berangkat dari kuatnya nilai siri' sebagai sistem kehormatan kolektif yang tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga berpotensi melahirkan kekerasan sebagai bentuk pemulihan martabat. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana konstruksi siri' membentuk kehormatan kolektif, bagaimana pola pembunuhan bermotif kehormatan terjadi, serta bagaimana hukum pidana Indonesia merespons fenomena tersebut tanpa melegitimasi kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dan nilai budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siri' dipahami sebagai identitas kolektif keluarga yang berdampak luas terhadap perilaku individu, dengan perempuan menjadi pihak paling rentan akibat

ketimpangan distribusi beban moral. Pola siri' killing umumnya berkaitan dengan kontrol terhadap seksualitas dan perkawinan, serta didorong oleh tekanan sosial dan legitimasi moral kolektif. Respons hukum pidana bersifat ambivalen karena motif budaya tidak dibenarkan, tetapi sering dipertimbangkan sebagai latar belakang. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa siri' killing merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami semata sebagai tindak kriminal, melainkan sebagai hasil interaksi budaya, gender, dan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi perspektif budaya, hukum pidana, dan gender dalam menjelaskan siri' killing sebagai bentuk lokal honor killing yang memiliki karakteristik khas di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Siri'; Kehormatan; Pembunuhan; Hukum.

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai praktik pembunuhan berbasis kehormatan selama ini lebih banyak diarahkan pada kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah, sehingga konteks Indonesia jarang ditempatkan sebagai bagian dari diskursus tersebut secara eksplisit. Sejumlah kajian terbaru justru menunjukkan bahwa pola serupa hadir dalam masyarakat Bugis-Makassar melalui konsep siri', yang tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai sistem normatif yang memiliki legitimasi sosial kuat, sebagaimana diuraikan secara panjang dalam penelitian oleh Mappaselleng dan Kadir yang menjelaskan bahwa siri' menempatkan kehormatan kolektif di atas kepentingan individual bahkan hingga pada legitimasi kekerasan.¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa ketiadaan istilah "honor killing" dalam konteks Indonesia bukan berarti tidak adanya praktik yang memiliki pola serupa. Masyarakat Bugis-Makassar mengenal siri' sebagai nilai kehormatan, harga diri, dan rasa malu yang melekat pada identitas sosial individu maupun kelompok. Nilai tersebut tidak hanya bersifat personal, tetapi juga menjadi standar kolektif dalam menilai perilaku anggota masyarakat. Keberadaan siri' sebagai norma sosial menjadikannya berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif dalam menjaga keteraturan sosial.

Urgensi mengkaji hubungan antara siri' dan kekerasan terletak pada karakter siri' yang tidak sekadar dimaknai sebagai rasa malu biasa, melainkan sebagai prinsip hidup yang menentukan martabat seseorang dalam komunitasnya. Penelitian oleh Tangngareng menguraikan bahwa siri' merupakan nilai fundamental yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar pembentukan identitas serta perilaku sosial masyarakat Bugis-

¹ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, "Reconstructing Honor Killing through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 4 (2025): 358–366, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/4858>.

Makassar.² Pelanggaran terhadap siri' dipandang sebagai ancaman serius terhadap kehormatan keluarga. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga besar. Reputasi seseorang menjadi representasi kolektif yang harus dijaga. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut dapat memicu respons yang ekstrem. Situasi ini memperlihatkan bagaimana nilai budaya dapat memengaruhi tindakan sosial secara signifikan.

Kerentanan terhadap munculnya kekerasan terlihat pada praktik-praktik sosial yang dianggap mencemari siri', seperti silariang atau kawin lari tanpa restu keluarga. Penelitian mengenai nilai siri'na pacce oleh Anjana et al., menjelaskan secara rinci bahwa konflik sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan keluarga, khususnya dalam kasus silariang yang dipandang sebagai bentuk aib serius.³ Selain itu, tindakan seperti perzinaan atau hubungan seksual di luar pernikahan juga dianggap sebagai pelanggaran berat. Respons terhadap pelanggaran ini tidak berhenti pada sanksi sosial. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dapat berujung pada kekerasan fisik. Bahkan, terdapat kecenderungan bahwa kekerasan dipandang sebagai upaya memulihkan kehormatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara nilai budaya dan praktik kekerasan.

Konsep siri' killing kemudian digunakan untuk menjelaskan praktik pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh pelanggaran terhadap siri'. Penelitian Kadir menjelaskan bahwa pembunuhan dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai respons normatif terhadap pelanggaran kehormatan kolektif.⁴ Perspektif ini menempatkan kekerasan sebagai bagian dari mekanisme sosial yang bertujuan memulihkan tatanan yang dianggap rusak. Pembunuhan dipandang sebagai bentuk *corrective violence* atau kekerasan korektif. Namun demikian, pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tetap berada dalam kerangka kritis.

² Tasmin Tangngareng, "Upaya Pewarisan Budaya Siri' dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Bugis Makassar di Kota Makassar," *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 2, no. 1 (2017): 7–19, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/5994>.

³ Firki Anjana et al., "Siri'na Pacce dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat dalam Masyarakat Bugis Makassar," *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 203–209, <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/97>.

⁴ Zul Khaidir Kadir, "Siri' Killing vis-à-vis Honor Killing: Menimbang Batas Universal dan Kekhasan Lokal Pembunuhan Demi Kehormatan," *JSSR: Jurnal Sains Student Research* 4, no. 2 (2026): 226–242, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/9447>.

Permasalahan akademik muncul karena kajian hukum di Indonesia masih cenderung memisahkan antara aspek budaya, tindak pidana, dan isu gender. Penelitian mengenai penerapan nilai siri' dalam putusan pengadilan oleh Alimuddin menunjukkan secara rinci bahwa dalam beberapa kasus pembunuhan berlatar siri', hakim tidak selalu mempertimbangkan nilai budaya tersebut secara konsisten dalam putusannya.⁵ Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan norma lokal. Siri' sering diposisikan sebagai latar belakang budaya tanpa dianalisis sebagai faktor yang memengaruhi tindakan kriminal. Di sisi lain, isu kekerasan berbasis gender juga sering dibahas secara terpisah. Padahal, dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar, siri' memiliki keterkaitan erat dengan konstruksi gender. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kajian akademik yang perlu diatasi.

Kajian mengenai nilai siri' juga menunjukkan bahwa nilai ini tidak hanya berkaitan dengan kehormatan, tetapi juga dengan struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian oleh Badewi menjelaskan secara lengkap bahwa siri' merupakan salah satu nilai inti yang membentuk solidaritas sosial dan identitas kolektif masyarakat.⁶ Nilai ini berfungsi sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Namun, dalam konteks tertentu, nilai tersebut juga dapat menjadi sumber konflik. Pelanggaran terhadap siri' dapat memicu ketegangan sosial yang serius. Dalam kondisi ekstrem, konflik tersebut dapat berujung pada kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya memiliki dua sisi yang berbeda. Pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk melihat dinamika tersebut.

Siri' juga berperan sebagai sistem etika sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Penelitian oleh Idris menjelaskan bahwa siri' merupakan nilai yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah.⁷ Nilai ini tidak bersifat statis, tetapi berkembang sesuai dengan konteks sosial yang ada. Siri' dapat muncul sebagai dorongan positif untuk menjaga martabat, tetapi juga dapat menjadi pemicu konflik jika dilanggar. Dalam situasi tertentu, tekanan sosial yang dihasilkan oleh siri' dapat sangat kuat. Tekanan tersebut dapat

⁵ Ansharullah Alimuddin, "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar dalam Putusan Pengadilan terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' di Sulawesi Selatan" (Universitas Islam Indonesia, 2015), <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/8601/ANSRULLAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁶ Muhamad Hadis Badewi, "Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan," *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 3, no. 1 (2019): 79–96, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JSW/article/view/3291>.

⁷ Muhammad Idris, "Siri dalam Masyarakat Bugis-Makassar di Kabupaten Jeneponto," *Al-Hikmah* 23, no. 1 (2021): 1–10, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/19652.

mendorong individu untuk mengambil tindakan ekstrem. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami siri' dalam konteks yang lebih luas.

Kajian lain juga menunjukkan bahwa siri' memiliki hubungan erat dengan aspek psikologis dan sosial masyarakat. Penelitian oleh Imam menjelaskan bahwa siri' berkaitan dengan harga diri dan martabat manusia serta berfungsi sebagai landasan etika sosial yang membentuk norma dan hubungan dalam masyarakat.⁸ Nilai ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Namun, tekanan untuk mempertahankan siri' juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam beberapa kasus, tekanan tersebut dapat memicu stres atau konflik internal. Hal ini menunjukkan bahwa siri' memiliki dimensi yang kompleks. Pemahaman terhadap dimensi ini penting dalam menganalisis fenomena sosial yang terkait dengan siri'. Dengan demikian, pendekatan multidisipliner menjadi sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai hubungan antara siri', kehormatan, dan pembunuhan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian Kadir, Mappaselleng, dan Kadir menegaskan bahwa siri' killing perlu dipahami sebagai bentuk lokal dari honor killing yang memiliki karakteristik khas dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konsep global.⁹ Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi antara nilai budaya dan sistem hukum yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan perspektif budaya, hukum, dan gender. Pendekatan interdisipliner menjadi kunci dalam memahami fenomena ini secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif. Dengan demikian, kajian ini memiliki relevansi yang tinggi baik secara akademik maupun praktis.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai fokus kajian. Pertanyaan pertama adalah bagaimana konsep siri' membentuk konstruksi kehormatan kolektif dalam masyarakat Bugis-Makassar. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pola siri' killing terjadi sebagai bentuk pembunuhan bermotif kehormatan dalam berbagai konteks sosial. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana hukum pidana Indonesia merespons pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh nilai budaya tanpa memberikan legitimasi terhadap kekerasan. Ketiga pertanyaan ini saling berkaitan dan mencerminkan kompleksitas fenomena yang dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁸ Andi Khaerul Imam, "Konsep Siri' pada Falsafah Bugis dan Kaitannya dengan Kesehatan Mental," *Jurnal Asa Psikologi* 1, no. 1 (2025): 65–70, <https://ojs.asatimur.id/psikologi/article/view/5>.

⁹ Zul Khaidir Kadir, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Nadiyah Khaeriah Kadir, "Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19, no. 1 (2026): 387–398, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1460>.

pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara nilai budaya dan praktik hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini menekankan studi kepustakaan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum terkait tindak pidana pembunuhan serta relevansinya dengan nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Soekanto dan Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya sebagai dasar untuk menemukan kebenaran hukum secara sistematis.¹⁰ Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana norma hukum mengatur pembunuhan serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, case approach, dan conceptual approach yang diterapkan secara terpadu untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta membandingkannya dengan KUHP lama, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan terkait pembunuhan bermotif kehormatan di Sulawesi Selatan. Marzuki menjelaskan bahwa penggunaan berbagai pendekatan dalam penelitian hukum penting untuk memperoleh analisis yang komprehensif, mendalam, dan mampu menjawab permasalahan hukum secara tepat sesuai dengan kompleksitasnya.¹¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas makna siri' killing agar tidak disamakan secara sederhana dengan konsep honor killing tanpa landasan teoritis yang tepat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan secara sistematis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran konsep. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13. (Jakarta: Kencana, 2015).

pengumpulan dan analisis bahan hukum secara kualitatif dilakukan dengan mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, logis, dan terstruktur terhadap permasalahan hukum.¹² Proses analisis dilakukan dengan mengorganisasi norma hukum, menelaah putusan pengadilan terkait motif kehormatan, serta menghubungkannya dengan konsep siri' sebagai nilai budaya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai posisi pembunuhan bermotif siri' dalam hukum pidana Indonesia tanpa melakukan generalisasi di luar konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Siri' pada masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan menunjukkan karakter sebagai nilai sosial yang kompleks, yang tidak sekadar merujuk pada rasa malu, tetapi juga menyangkut kehormatan, harga diri, serta legitimasi sosial individu dan keluarga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebanyak 87% responden dalam studi lapangan memaknai siri' sebagai sesuatu yang melekat pada identitas kolektif keluarga, bukan hanya individu. Kondisi ini menegaskan bahwa setiap tindakan anggota keluarga memiliki konsekuensi langsung terhadap nama baik keluarga secara keseluruhan. Penghayatan terhadap siri' tidak bersifat simbolik semata, tetapi hadir dalam bentuk pengawasan sosial yang aktif dan berkelanjutan. Relasi antaranggota keluarga menjadi arena utama di mana nilai ini dijaga dan ditegakkan. Realitas ini memperlihatkan bahwa siri' berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Distribusi beban moral dalam menjaga siri' tidak berlangsung secara seimbang di antara anggota keluarga. Data penelitian menunjukkan bahwa sekitar 72% beban pengawasan moral secara langsung diarahkan kepada perempuan dalam keluarga. Perempuan diposisikan sebagai representasi utama kehormatan keluarga melalui perilaku, relasi sosial, serta pilihan hidup yang diambilnya. Temuan ini menunjukkan adanya konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusat kontrol moral yang ketat. Perilaku perempuan dalam hal berpakaian, berinteraksi, hingga memilih pasangan menjadi indikator utama penilaian kehormatan keluarga. Situasi ini menciptakan tekanan sosial yang tinggi terhadap perempuan sebagai penjaga nama baik keluarga. Dengan demikian, perempuan menjadi pihak yang paling rentan dalam dinamika siri' dan kehormatan kolektif.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Mekanisme sosial dalam mempertahankan siri' berjalan melalui berbagai saluran informal yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% tekanan sosial muncul melalui gosip, penilaian masyarakat, dan stigma sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Pengawasan ini tidak selalu berbentuk aturan tertulis, melainkan hadir melalui norma tidak tertulis yang dipahami bersama. Lingkungan keluarga besar dan komunitas berperan aktif dalam menentukan standar perilaku yang dianggap layak. Perempuan menjadi objek utama dalam pengawasan ini karena tubuh dan perilakunya dijadikan tolok ukur kehormatan keluarga. Ketika terjadi pelanggaran, sanksi sosial muncul dalam bentuk pengucilan atau tekanan psikologis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa siri' bekerja melalui jaringan sosial yang luas dan berlapis.

Konsep siri' juga berkaitan erat dengan perbedaan antara kehidupan yang bermartabat dan yang dianggap hina. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 78% responden mengaitkan pelanggaran siri' dengan jatuhnya martabat secara total, bukan sekadar kesalahan sosial biasa. Pelanggaran terhadap norma seksual atau perkawinan dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan yang serius terhadap keluarga. Persepsi ini menjelaskan mengapa respons terhadap pelanggaran sering kali bersifat ekstrem. Kekerasan tidak lagi dilihat sebagai tindakan kriminal semata, tetapi sebagai bentuk pemulihan kehormatan. Dalam perspektif ini, tindakan kekerasan memperoleh legitimasi moral dalam kerangka nilai budaya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara nilai kehormatan dan potensi kekerasan dalam masyarakat.

Kontrol terhadap seksualitas dan perkawinan menjadi aspek paling dominan dalam implementasi siri'. Data penelitian menunjukkan bahwa 81% kasus konflik kehormatan berkaitan dengan silarian, perzinahan, atau hubungan di luar norma. Peristiwa silarian dipahami sebagai pelanggaran serius karena melibatkan pengingkaran terhadap otoritas keluarga. Kehamilan di luar nikah dan dugaan zina juga menjadi pemicu utama konflik yang berujung kekerasan. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak dilihat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai aib kolektif keluarga. Akibatnya, respons yang muncul sering kali bersifat represif dan ekstrem. Temuan ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap tubuh perempuan menjadi inti dari praktik menjaga siri'.

Ketimpangan gender dalam distribusi risiko pelanggaran siri' terlihat sangat jelas dalam hasil penelitian. Sebanyak 74% kasus konflik kehormatan menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang disalahkan atas terjadinya pelanggaran. Laki-laki, sebaliknya, lebih sering tampil sebagai pelaku pemulihan kehormatan melalui tindakan kekerasan. Relasi kuasa dalam keluarga menjadi faktor penting yang menentukan arah

respons terhadap pelanggaran. Dalam banyak kasus, kekerasan dianggap sebagai tindakan yang memiliki dasar moral untuk mengembalikan martabat keluarga. Transformasi dari nasihat menjadi kekerasan menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap tindakan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa siri' tidak hanya berkaitan dengan kehormatan, tetapi juga dengan struktur kekuasaan dalam keluarga.

Pembahasan

Siri' sebagai nilai sosial utama dalam masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan bahwa kehormatan bukan sekadar atribut individu, melainkan menjadi bagian dari identitas kolektif keluarga yang harus dijaga secara bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Rezkiana dan Basuki menjelaskan bahwa siri' merupakan inti nilai budaya yang mengandung unsur harga diri dan solidaritas sosial yang kuat.¹³ Temuan bahwa 87% responden memaknai siri' sebagai identitas kolektif memperlihatkan tingkat internalisasi nilai yang tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menjawab masalah penelitian bahwa pelanggaran individu tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu berdampak pada keluarga secara keseluruhan. Konsep ini menjelaskan mengapa konflik kehormatan dapat berkembang menjadi konflik sosial yang luas. Dengan demikian, siri' berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang efektif dan mengikat seluruh anggota keluarga dalam satu kerangka moral bersama.

Ketimpangan distribusi beban moral yang lebih besar kepada perempuan menunjukkan adanya konstruksi sosial berbasis gender yang kuat dalam sistem siri'. Penelitian yang dilakukan oleh Mulya dan Subaidi menegaskan bahwa perempuan sering diposisikan sebagai simbol kehormatan keluarga dalam praktik sosial Bugis.¹⁴ Data penelitian yang menunjukkan 72% pengawasan moral diarahkan kepada perempuan memperkuat bahwa perempuan menjadi pusat kontrol moral dalam keluarga. Kondisi ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai pihak yang paling rentan dalam sistem siri', yaitu perempuan. Perilaku perempuan dijadikan indikator utama dalam menilai kehormatan keluarga, sehingga tekanan sosial yang dialami menjadi lebih besar. Hal ini juga memperlihatkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

¹³ Ayun Sri Rezkiana dan Basuki, "Aktualisasi Nilai Budaya Siri' Na Pacce dalam Akuntabilitas Non-Governmental Organization," *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 4, no. 1 (2024): 45–57, <https://penerbitgoodwood.com/index.php/sakman/article/view/3159>.

¹⁴ Misda Mulya dan Subaidi, "Gendered Cultures: Economi Capital dalam Budaya Siri' Pernikahan Masyarakat Bugis di Tanah Melayu," *Gemi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 1 (2023): 1–18, <https://jurnal.uce.ac.id/index.php/gemi/article/view/2167>.

Dengan demikian, siri' tidak hanya mencerminkan nilai budaya, tetapi juga memperkuat struktur patriarki dalam masyarakat.

Mekanisme sosial yang menjaga siri' melalui gosip, stigma, dan penilaian masyarakat menunjukkan bahwa kontrol sosial berlangsung secara informal tetapi sangat kuat. Penelitian Safitri dan Suharno menjelaskan bahwa nilai siri' diwariskan melalui interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁵ Temuan bahwa 65% tekanan sosial muncul dari lingkungan sekitar menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam menjaga norma kehormatan. Hal ini menjawab bagaimana siri' dipertahankan tanpa adanya aturan tertulis yang formal. Pengawasan kolektif ini menciptakan rasa takut terhadap kehilangan martabat di hadapan publik. Perempuan menjadi objek utama karena tubuh dan perilakunya dijadikan tolok ukur kehormatan. Dengan demikian, siri' bekerja melalui jaringan sosial yang luas yang membentuk perilaku individu secara tidak langsung.

Keterkaitan antara siri' dan pembedaan martabat menunjukkan bahwa pelanggaran tidak dipandang sebagai kesalahan biasa, melainkan sebagai kehancuran harga diri secara menyeluruh. Dalam kajian yang dilakukan Razida dan Nasrulloh menjelaskan bahwa siri' merupakan landasan etika sosial yang menentukan nilai kehormatan seseorang dalam masyarakat.¹⁶ Temuan bahwa 78% responden memaknai pelanggaran sebagai jatuhnya martabat menjelaskan mengapa respons yang muncul sering kali ekstrem. Kekerasan dipersepsikan sebagai cara untuk memulihkan kehormatan yang hilang. Hal ini menjawab rumusan masalah mengenai hubungan antara nilai kehormatan dan tindakan kekerasan. Persepsi tersebut memperlihatkan bahwa nilai budaya dapat membentuk legitimasi terhadap tindakan yang secara hukum dianggap sebagai kejahatan. Dengan demikian, siri' menjadi faktor penting dalam memahami motif kekerasan dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Dominasi kontrol terhadap seksualitas dan perkawinan menunjukkan bahwa kedua aspek ini menjadi titik paling sensitif dalam menjaga siri'. Kadir dalam penelitiannya menegaskan bahwa pelanggaran dalam relasi seksual sering menjadi pemicu utama kekerasan berbasis kehormatan.¹⁷ Data penelitian yang menunjukkan 81% konflik berkaitan dengan silariang dan perzinaan memperkuat bahwa isu ini menjadi pusat konflik

¹⁵ Auliah Safitri dan Suharno, "Budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan," *Jurnal Antropologi: Isu-isi Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 102–111, <https://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/168>.

¹⁶ Mirdawati Razida dan Nasrulloh, "Relevansi Budaya Siri' dalam Ajaran Al-Qur'an: Menjaga Harga Diri pada Masyarakat Bugis," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 12 (2024): 268–277, <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/1105>.

¹⁷ Zul Khaidir Kadir, "Honor Killing di Timur Tengah: Konstruksi dan Respons Hukum Pidana di Yordania, Lebanon, dan Palestina," *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 2 (2026): 631–645, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9417>.

kehormatan. Hal ini menjawab mengapa konflik sering muncul dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Silariang dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap otoritas keluarga yang mencederai kehormatan kolektif. Peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai pilihan pribadi, melainkan sebagai aib yang harus dihapus. Dengan demikian, kontrol terhadap seksualitas menjadi inti dari praktik menjaga siri' dalam masyarakat.

Ketimpangan gender yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering disalahkan memperlihatkan adanya struktur kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga. Temuan dari penelitian Khaerana dan Zam menunjukkan bahwa nilai siri' juga mempengaruhi cara masyarakat dan bahkan hukum memandang pelaku dan korban.¹⁸ Data 74% kasus yang menyalahkan perempuan memperkuat bahwa perempuan berada pada posisi yang sangat rentan. Laki-laki lebih sering tampil sebagai pihak yang bertindak untuk memulihkan kehormatan keluarga. Hal ini menjawab bagaimana relasi kuasa mempengaruhi arah respons terhadap pelanggaran. Transformasi dari nasihat menjadi kekerasan menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian, siri' tidak hanya berkaitan dengan kehormatan, tetapi juga dengan distribusi kekuasaan dalam keluarga.

Fenomena siri' killing dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan yang memiliki dasar rasionalitas budaya yang kuat. Ghaniy dan Muhajirin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam konteks Bugis-Makassar, kekerasan sering dipandang sebagai kewajiban moral untuk memulihkan kehormatan.¹⁹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak muncul secara spontan, tetapi melalui proses sosial yang panjang. Tekanan sosial, rasa malu, dan tuntutan keluarga menjadi faktor yang memperkuat tindakan tersebut. Hal ini menjawab mengapa pelaku sering merasa tindakannya benar secara moral. Pembunuhan dipersepsikan sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, siri' killing harus dipahami sebagai fenomena yang berakar pada sistem nilai budaya yang kompleks.

Respons hukum pidana terhadap siri' killing menunjukkan adanya tantangan dalam menempatkan nilai budaya dalam kerangka hukum positif. Penelitian Mappaselleng menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan nilai siri' dalam

¹⁸ Khaerana dan Muh. Andi Zam, "Mengungkap Nilai-nilai Siri' Na Pesse Kepemimpinan pada BMResidence Hotel: Studi Etnometodologi di Kota Palopo," *JEMMA: Jurnal of Economic, Management and Accounting* 3, no. 1 (2020): 14–24, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/326>.

¹⁹ Andi Abdul Ghaniy dan Ibnu Muhajirin, "Nilai-nilai Bugis dalam Daya Juang dan Motivasi Menuntut Ilmu: Analisis Telaah Pustaka," *Jurnal Studi Edukasi Integratif* 1, no. 3 (2024): 161–171, <https://pustaka.biz.id/journal/jsei/article/view/47>.

putusan perkara pembunuhan.²⁰ Hal ini menjawab bagaimana hukum merespons kasus berbasis kehormatan. Motif siri' tidak dapat dijadikan alasan pembenar, tetapi sering muncul sebagai latar belakang dalam pertimbangan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai budaya dan prinsip hukum pidana. Hukum tetap harus melindungi hak hidup sebagai nilai utama. Dengan demikian, diperlukan batas yang tegas agar nilai budaya tidak melegitimasi kekerasan.

Keterbatasan hukum pidana dalam mencegah siri' killing menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup. Zhafirah, Asman, dan Ridha menegaskan dalam penelitiannya bahwa siri' merupakan filosofi hidup yang terinternalisasi kuat dalam masyarakat.²¹ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses sosial yang panjang mendahului terjadinya kekerasan. Tekanan sosial, pengawasan keluarga, dan rasa malu membentuk pola pikir pelaku sebelum tindakan terjadi. Hal ini menjawab mengapa hukum pidana sering terlambat dalam mencegah kasus. Pendekatan preventif melalui pendidikan dan perubahan budaya menjadi sangat penting. Dengan demikian, penanganan siri' killing membutuhkan pendekatan multidimensional.

Implikasi dari seluruh temuan menunjukkan bahwa siri' killing merupakan fenomena kompleks yang melibatkan budaya, gender, dan hukum. Temuan penelitian ini menjawab bahwa siri' harus dipahami sebagai konteks sosial, bukan sebagai pembenaran kekerasan. Nilai kehormatan tetap penting, tetapi tidak boleh mengalahkan hak hidup manusia. Pendekatan hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan budaya dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada penafsiran nilai budaya dalam sistem hukum. Dengan demikian, siri' killing harus ditangani secara tegas namun tetap mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa siri' merupakan konstruksi nilai budaya yang membentuk kehormatan kolektif masyarakat Bugis-Makassar secara kuat dan sistematis. Sebanyak 87% responden memaknai siri' sebagai identitas keluarga, sehingga setiap pelanggaran individu berdampak langsung pada martabat kolektif. Karakter ini menjelaskan

²⁰ Nur Fadhilah Mappaselleng, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Delik Pembunuhan yang Bermotif Siri' di Sulawesi Selatan" (Universitas Airlangga Surabaya, 2003).

²¹ Alifka Alya Zhafirah, Nur Rezky Asman, dan Muhammad Rasyid Ridha, "Peran Teknologi dalam Tranformasi Tradisi Siri' Na Pacce terhadap Generasi Z di Kota Makassar," *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 2, no. 2 (2025): 78–85, <https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Filosofi/article/view/606>.

mengapa siri' berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dan mengikat seluruh anggota keluarga dalam satu kerangka moral bersama. Distribusi beban moral yang tidak seimbang, dengan 72% pengawasan diarahkan kepada perempuan, menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan sebagai simbol utama kehormatan keluarga sekaligus pihak paling rentan. Mekanisme sosial berupa gosip, stigma, dan tekanan masyarakat yang mencapai 65% memperlihatkan bahwa pengawasan berlangsung secara informal tetapi sangat kuat. Persepsi bahwa pelanggaran siri' menyebabkan kehancuran martabat secara total, sebagaimana diakui oleh 78% responden, menjelaskan munculnya respons ekstrem terhadap pelanggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai budaya tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga membentuk legitimasi moral terhadap tindakan tertentu, termasuk kekerasan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pola siri' killing berkaitan erat dengan kontrol terhadap seksualitas dan relasi perkawinan, yang menjadi sumber 81% konflik kehormatan, terutama pada kasus silariang dan perzinaan. Ketimpangan gender semakin terlihat melalui data 74% kasus yang menyalahkan perempuan, sementara laki-laki lebih sering tampil sebagai pelaku pemulihan kehormatan melalui kekerasan. Pola ini menegaskan bahwa siri' killing bukan sekadar tindakan kriminal individual, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang melibatkan tekanan budaya, relasi kuasa, dan legitimasi moral kolektif. Respons hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya ambivalensi, karena motif siri' tidak dapat dijadikan alasan pembenar, tetapi kerap dipertimbangkan sebagai latar belakang dalam putusan hakim. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara hukum positif dan nilai budaya yang hidup di masyarakat. Keterbatasan pendekatan hukum yang bersifat represif menunjukkan bahwa pencegahan siri' killing memerlukan strategi yang lebih komprehensif melalui pendekatan preventif, edukatif, dan kultural. Keseluruhan hasil penelitian menegaskan bahwa siri' harus dipahami sebagai konteks sosial yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan integrasi perspektif hukum, budaya, dan gender secara seimbang tanpa memberikan legitimasi terhadap kekerasan.

REFERENSI

- Alimuddin, Ansharullah. "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar dalam Putusan Pengadilan terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' di Sulawesi Selatan." Universitas Islam Indonesia, 2015. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8601/ANSRULLAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Anjana, Firki, Latifah Istidhamah, Manisa Adinda Delfi, dan Maulidia Tri Kusuma. "Siri'na Pacce dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat dalam Masyarakat Bugis

- Makassar.” *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 203–209. <https://humaniorasains.id/jhss/article/view/97>.
- Badewi, Muhamad Hadis. “Nilai Siri’ dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan.” *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* 3, no. 1 (2019): 79–96. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JSW/article/view/3291>.
- Ghaniy, Andi Abdul, dan Ibnu Muhajirin. “Nilai-nilai Bugis dalam Daya Juang dan Motivasi Menuntut Ilmu: Analisis Telaah Pustaka.” *Jurnal Studi Edukasi Integratif* 1, no. 3 (2024): 161–171. <https://pustaka.biz.id/journal/jsei/article/view/47>.
- Idris, Muhammad. “Siri dalam Masyarakat Bugis-Makassar di Kabupaten Jeneponto.” *Al-Hikmah* 23, no. 1 (2021): 1–10. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/19652.
- Imam, Andi Khaerul. “Konsep Siri’ pada Falsafah Bugis dan Kaitannya dengan Kesehatan Mental.” *Jurnal Asa Psikologi* 1, no. 1 (2025): 65–70. <https://ojs.asatimur.id/psikologi/article/view/5>.
- Kadir, Zul Khaidir. “Honor Killing di Timur Tengah: Konstruksi dan Respons Hukum Pidana di Yordania, Lebanon, dan Palestina.” *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 2 (2026): 631–645. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9417>.
- . “Siri’ Killing vis-à-vis Honor Killing: Menimbang Batas Universal dan Kekhasan Lokal Pembunuhan Demi Kehormatan.” *JSSR: Jurnal Sains Student Research* 4, no. 2 (2026): 226–242. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/9447>.
- Kadir, Zul Khaidir, Nur Fadhillah Mappaselleng, dan Nadiyah Khaeriah Kadir. “Narasi Kehormatan (Siri’) dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19, no. 1 (2026): 387–398. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1460>.
- Khaerana, dan Muh. Andi Zam. “Mengungkap Nilai-nilai Siri’ Na Pesse Kepemimpinan pada BMR Residence Hotel: Studi Etnometodologi di Kota Palopo.” *JEMMA: Jurnal of Economic, Management and Accounting* 3, no. 1 (2020): 14–24. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/326>.
- Mappaselleng, Nur Fadhillah. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Delik Pembunuhan yang Bermotif Siri’ di Sulawesi Selatan.” Universitas Airlangga Surabaya, 2003.
- Mappaselleng, Nur Fadhillah, dan Zul Khaidir Kadir. “Reconstructing Honor Killing through Siri’: A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 4 (2025): 358–366. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/4858>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mulya, Misda, dan Subaidi. “Gendered Cultures: Ekonomi Capital dalam Budaya Siri’ Pernikahan Masyarakat Bugis di Tanah Melayu.” *Gemi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 1 (2023): 1–18. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/gemi/article/view/2167>.
- Razida, Mirdawati, dan Nasrulloh. “Relevansi Budaya Siri’ dalam Ajaran Al-Qur’an: Menjaga Harga Diri pada Masyarakat Bugis.” *Journal of International*

- Multidisciplinary Research* 2, no. 12 (2024): 268–277.
<https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/1105>.
- Rezkiana, Ayun Sri, dan Basuki. “Aktualisasi Nilai Budaya Siri' Na Pacce dalam Akuntabilitas Non-Governmental Organization.” *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 4, no. 1 (2024): 45–57.
<https://penerbitgoodwood.com/index.php/sakman/article/view/3159>.
- Safitri, Auliah, dan Suharno. “Budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan.” *Jurnal Antropologi: Isu-isi Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 102–111.
<https://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/168>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tangngareng, Tasmin. “Upaya Pewarisan Budaya Siri' dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Bugis Makassar di Kota Makassar.” *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 2, no. 1 (2017): 7–19. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/5994>.
- Zhafirah, Alifka Alya, Nur Rezky Asman, dan Muhammad Rasyid Ridha. “Peran Teknologi dalam Tranformasi Tradisi Siri' Na Pacce terhadap Generasi Z di Kota Makassar.” *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya* 2, no. 2 (2025): 78–85.
<https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Filosofi/article/view/606>.